

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas, Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



Pelayanan Gugatan Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

No. SK : Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/ SIM/ Passport)
2. Membawa surat gugatan
3. Membawa dokumen dukung perkara, detilnya bisa dilihat di sini - <https://pa-bintuhan.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara/tingkat-pertama>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas, Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas Meja Pertama sebagai Juru Pengaduan. **PENGADILAN TINGGI (AGAMA) BENGKULU** Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan. Dokumen yang perlu diserahkan adalah: a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan; b. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain); c. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat; d. Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/ atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/ Polri; e. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi) f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan: a. Jumlah pihak yang berperkara b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius) c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan pada pihak untuk sidang ikrar talak d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
5. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan.
6. Penggugat menerima Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) dari Petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.
7. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
8. Penggugat menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Pemegang kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
9. Berkas yang telah memiliki tanda lunas diserahkan kepada petugas Meja Kedua untuk diberikan nomor register.
10. Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Bintuhan

Jalan Syaukani Saleh, Komplek Perkantoran Padang Kempas, Nomor Pelayanan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Pengaduan: 0811 7301 940 (WhatsApp), Nomor Posbakum: 0852 6727 8602 (WhatsApp) 38963 07392010321

<https://www.pa-bintuhan.go.id>



1 Hari

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU / Pengadilan Agama Bintuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak. Detilnya bisa dilihat di sini - <https://pa-bintuhan.go.id/kepaniteraan/biaya-proses-berperkara>

Produk Pelayanan

1. Penetapan dan Putusan Hakim

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Bintuhan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS di alamat www.siwas.mahkamahagung.go.id